



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA RISET UNTUK PELAKSANAAN RISET PARTISIPASI  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan riset partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/PY.02.2-BA/1310/3/2025 Tanggal 05 Februari 2025 Tentang Pembahasan TOR dan RAB Riset;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Lembaga Riset Untuk Pelaksanaan Riset Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/PY.02.2-BA/1310/3/2025 Tanggal 05 Februari 2025 Tentang Pembahasan TOR dan RAB Riset

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN LEMBAGA RISET UNTUK PELAKSANAAN RISET PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Sumbar sebagai Lembaga Riset untuk melakukan riset partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 05 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,  
ttd.  
FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat



